



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 100.3.3.2- 38 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA DATA TERPILAH PROFIL GENDER DAN ANAK
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2026

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam menyusun perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi serta pengambilan kebijakan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, diperlukan adanya data terpilah yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Data Terpilah Profil Gender dan Anak Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2023 tentang Satu Data Gender dan Anak;
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 7);

7. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Kelompok Kerja Data Terpilah Profil Gender dan Anak Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2026 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Tim Koordinasi
 1. berperan aktif dalam rapat koordinasi rutin antara Tim Koordinasi dengan Tim Teknis kelompok kerja data;
 2. memberikan masukan dan solusi untuk setiap permasalahan yang telah diidentifikasi kelompok kerja data; dan
 3. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
 - b. Tim Teknis
 1. merancang rencana kerja kelompok data dalam mengidentifikasi permasalahan;
 2. menyusun agenda untuk setiap rapat koordinasi rutin kelompok kerja data; dan
 3. membuat dan menyimpulkan laporan hasil setiap rapat rutin kelompok kerja data dan laporan tahunan.
 - c. Sekretariat
 1. merupakan wadah komunikasi dan dialog antara seluruh kelompok kerja untuk membahas data dan informasi terkait data yang berkedudukan di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 2. media disemasi, advokasi dan fasilitasi peningkatan kualitas dan pemanfaatan data; dan
 3. memfasilitasi penyusunan data gender pada masing-masing OPD.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tua Pejat
pada tanggal 2 Juli 2026
BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,


RINTO WARDANA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
 NOMOR 100.3.3.2 - 30 TAHUN 2026
 TENTANG
 PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA DATA
 TERPILAH PROFIL GENDER DAN ANAK
 KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN
 2026

SUSUNAN KELOMPOK KERJA

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1.	Bupati	Pengarah
2.	Kapolres Kepulauan Mentawai	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah	Pengarah
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Pembina
I.	Tim Koordinasi	
1.	Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Ketua Tim Koordinasi
2.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Wakil Ketua
3.	Inspektur	Anggota
4.	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
5.	Sekretariat Daerah	Anggota
6.	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota
7.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
8.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
9.	Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Anggota
10.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
11.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
12.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Anggota
13.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
14.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	Anggota
15.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
16.	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Anggota
17.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan	Anggota
18.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
19.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
20.	Kepala Satuan Polisi dan Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Anggota
21.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
22.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah	Anggota
23.	Kepala Kanwil Kemenag Kepulauan Mentawai	Anggota
24.	Camat Kecamatan Siberut Selatan	Anggota
25.	Camat Kecamatan Siberut Tengah	Anggota
26.	Camat Kecamatan Siberut Barat Daya	Anggota

27.	Camat Kecamatan Siberut Utara	Anggota
28.	Camat Kecamatan Siberut Barat	Anggota
29.	Camat Kecamatan Pagai Utara	Anggota
30.	Camat Kecamatan Pagai Selatan	Anggota
31.	Camat Kecamatan Sikakap	Anggota
32.	Camat Kecamatan Utara	Anggota
33.	Camat Kecamatan Selatan	Anggota
II. Tim Teknis		
1.	Sekretaris Dinas Sosial P3A	Ketua Tim Teknis
2.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Sosial P3A	Anggota
III. Sekretariat		
1.	Rosmin Ferawati, S.I.P./Pekerja Sosial pada Dinas Sosial P3A	Ketua Sekretariat
2.	Normawaty Astuti, S.H./Penyuluh Sosial pada Dinas Sosial P3A	Anggota
3.	Bertak/Staf Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Sosial P3A	Anggota

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,



RINTO WARDANA